



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : lin Andriansyah Bin Hasan Efendi;
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kota Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **yaitu Damai Idianto, SH, Dania Yesiani, SH dan Yeprian Saputra, SH** masing-

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum PENA KEADILAN yang beralamat di Jalan H. Juanda Rt. 35 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, sesuai dengan Surat Kuasa Kusus tertanggal 25 Januari 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Nomor Reg.116/SK/Pid/2022/PN-Jmb tertanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain “ melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Tterdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama a terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : -
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan minta keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Primair:

Bahwa Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi bersama-sama dengan Randy L Fany alias Ren bin M. Nur (berkas perkara telah incracht) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor 04 Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Randy L Fany sedang bersama dengan terdakwa, saksi Randy L Fany dihubungi oleh korban yakni Sdra. Amir Nurdin yang menerangkan bahwa korban akan berlabuh dan datang ke Jambi. Kemudian korban meminta untuk bertemu dengan saksi Randy L Fany di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kemudian saksi Randy L Fany menceritakan permasalahan yang dialami saksi kepada terdakwa bahwa saksi Randy L Fany ingin mengakhiri hubungannya dengan korban namun korban megancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara saksi Randy L Fany dengan korban kepada keluarga saksi Randy L Fany. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Randy L Fany;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany berangkat dari Desa Teluk Majelis RT. 03 Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit. Pada saat itu saksi Randy L Fany membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna hitam yang telah saksi Randy L Fany persiapkan sebelumnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany sekira pukul 11.00 WIB tiba di Desa Niaso tepatnya di bawah jembatan Aurduri 2 dan memarkirkan sepeda motor yang saksi Randy L Fany kendarai di sebuah bengkel yang sedang tutup. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany berangkat ke Hotel Sarina Kecamatan Pasar Jambi dengan menggunakan ojek;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany tiba di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi dan langsung naik kelantai dua ke kamar nomor 04 tempat korban menginap namun korban turun dari kamarnya untuk membayar ongkos ojek yang belum dibayar oleh terdakwa dan saksi Randy L Fany sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah korban membayar ongkos tukang ojek tersebut, korban kemudian berkenalah dengan terdakwa di Lobby Hotel dan langsung naik kembali ke lantai dua kamar nomor 04. Kemudian setelah korban bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Randy L Fany masuk kedalam kamar nomor 04 dan mengobrol bersama dan tidak lama kemudian korban menyuruh terdakwa dan Saksi Randy L Fany untuk membuka baju sampai telanjang dan korban berada dibagian ujung tempat tidur, sedangkan saksi Randy L Fany berada di dekat dinding dan terdakwa berada disamping korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk berhubungan badan. Sedangkan saksi Randy L Fany duduk di ujung tempat tidur sambil merokok. Bahwa tidak lama kemudian korban marah dan karena terdakwa tidak bisa memuaskan korban dan korban langsung berdiri dari tempat tidur. Kemudian pada saat korban hendak berdiri dari tempat tidur, saksi Randy L Fany langsung meraih leher korban dari arah belakan dan langsung menyikutkan tangan kanan saksi ke arah leher korban dan menarik tubuh korban ketempat tidur sehingga posisi saksi Randy L Fany berada dibawah tubuh korban, selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Randy L Fany langsung membaringkan tubuh korban diatas tempat tidur dan saksi Randy L Fany langsung mengambil 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang hitam didekat televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian saksi Randy L Fany langsung tikamkan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya gunting tersebut diraih oleh terdakwa dan terdakwa juga menikamkan gunting tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah perut dengan lubang yang sama dengan tujuan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany langsung membersihkan badan dan mengganti pakaian dan langsung keluar dari kamr 04 Hotel Sarina dan berjalan kaki menuju pasar Angso Duo Jambi dan mencari ojek untuk ke Desa Niaso untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan sebelumnya dan membuang tas selempang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam serta barang-barang milik korban ke Sungai Batanghari Jambi kecuali Kartu ATM Milik korban yang diambil oleh saksi Randy L Fany;

Bahwa saksi Randy L Fany memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah membantu saksi Randy L Fany melakukan pembunuhan korban;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dengan kesimpulan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Iin Andriansyah Bin Hasan Efendi bersama-sama dengan Randy L Fany alias Ren bin M. Nur (berkas perkara telah incracht) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor 04 Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Randy L Fany sedang bersama dengan terdakwa, saksi Randy L Fany dihubungi oleh korban yakni Sdra. Amir Nurdin yang menerangkan bahwa korban akan berlabuh dan datang ke Jambi. Kemudian korban meminta untuk bertemu dengan saksi Randy L Fany di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kemudian saksi Randy L Fany menceritakan permasalahan yang dialami saksi kepada terdakwa bahwa saksi Randy L Fany ingin mengakhiri hubungannya dengan korban namun korban megancam akan menyebarkan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video rekaman hubungan badan antara saksi Randy L Fany dengan korban kepada keluarga saksi Randy L Fany. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Randy L Fany;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany berangkat dari Desa Teluk Majelis RT. 03 Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit. Pada saat itu saksi Randy L Fany membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna hitam yang telah saksi Randy L Fany persiapkan sebelumnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany sekira pukul 11.00 WIB tiba di Desa Niaso tepatnya di bawah jembatan Aurduri 2 dan memarkirkan sepeda motor yang saksi Randy L Fany kendaraai di sebuah bengkel yang sedang tutup. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany berangkat ke Hotel Sarina Kecamatan Pasar Jambi dengan menggunakan ojek;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany tiba di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi dan langsung naik kelantai dua ke kamar nomor 04 tempat korban menginap namun korban turun dari kamarnya untuk membayar ongkos ojek yang belum dibayar oleh terdakwa dan saksi Randy L Fany sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah korban membayar ongkos tukang ojek tersebut, korban kemudian berkenalah dengan terdakwa di Lobby Hotel dan langsung naik kembali ke lantai dua kamar nomor 04. Kemudian setelah korban bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Randy L Fany masuk kedalam kamar nomor 04 dan mengobrol bersama dan tidak lama kemudian korban menyuruh terdakwa dan Saksi Randy L Fany untuk membuka baju sampai telanjang dan korban berada dibagian ujung tempat tidur, sedangkan saksi Randy L Fany berada di dekat dinding dan terdakwa berada disamping korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk berhubungan badan. Sedangkan saksi Randy L Fany duduk di ujung tempat tidur sambil merokok. Bahwa tidak lama kemudian korban marah dan karena terdakwa tidak bisa memuaskan korban dan korban langsung berdiri dari tempat tidur. Kemudian pada saat korban hendak berdiri dari tempat tidur, saksi Randy L Fany langsung meraih leher korban dari arah belakan dan langsung menyikutkan tangan kanan saksi ke arah leher korban dan menarik tubuh korban ketempat tidur sehingga posisi saksi Randy L Fany

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah tubuh korban, selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Randy L Fany langsung membaringkan tubuh korban diatas tempat tidur dan saksi Randy L Fany langsung mengambil 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang hitam didekat televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian saksi Randy L Fany langsung tikamkan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya gunting tersebut diraih oleh terdakwa dan terdakwa juga menikamkan gunting tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah perut dengan lubang yang sama dengan tujuan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany langsung membersihkan badan dan mengganti pakaian dan langsung keluar dari kamr 04 Hotel Sarina dan berjalan kaki menuju pasar Angso Duo Jambi dan mencari ojek untuk ke Desa Niaso untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan sebelumnya dan membuang tas selempang warna hitam serta barang-barang milik korban ke Sungai Batanghari Jambi kecuali Kartu ATM Milik korban yang diambil oleh saksi Randy L Fany;

Bahwa saksi Randy L Fany memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah membantu saksi Randy L Fany melakukan pembunuhan korban;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dengan kesimpulan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Kedua:

Bahwa Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi bersama-sama dengan Randy L Fany alias Ren bin M. Nur (berkas perkara telah incracht) pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor 04 Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Randy L Fany sedang bersama dengan terdakwa, saksi Randy L Fany dihubungi oleh korban yakni Sdra. Amir Nurdin yang menerangkan bahwa korban akan berlabuh dan datang ke Jambi. Kemudian korban meminta untuk bertemu dengan saksi Randy L Fany di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kemudian saksi Randy L Fany menceritakan permasalahan yang dialami saksi kepada terdakwa bahwa saksi Randy L Fany ingin mengakhiri hubungannya dengan korban namun korban megancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara saksi Randy L Fany dengan korban kepada keluarga saksi Randy L Fany. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Randy L Fan;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany berangkat dari Desa Teluk Majelis RT. 03 Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit. Pada saat itu saksi Randy L Fany membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna hitam yang telah saksi Randy L Fany persiapkan sebelumnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany sekira pukul 11.00 WIB tiba di Desa Niaso tepatnya di bawah jembatan Aurduri 2 dan memarkirkan sepeda motor yang saksi Randy L Fany kendaraai di sebuah bengkel yang sedang tutup. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L Fany berangkat ke Hotel Sarina Kecamatan Pasar Jambi dengan menggunakan ojek;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany tiba di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi dan langsung naik kelantai dua ke kamar nomor 04 tempat korban menginap namun korban turun dari kamarnya untuk membayar ongkos ojek yang belum dibayar oleh terdakwa dan saksi Randy L Fany sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah korban membayar ongkos tukang ojek tersebut, korban kemudian berkenalah dengan terdakwa di Lobby Hotel dan langsung naik kembali ke lantai dua kamar nomor 04. Kemudian setelah korban bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Randy L Fany masuk kedalam kamar nomor 04 dan mengobrol bersama dan tidak lama kemudian korban menyuruh terdakwa dan Saksi Randy L Fany untuk membuka baju sampai telanjang dan korban berada dibagian ujung tempat tidur, sedangkan saksi Randy L Fany berada di dekat dinding dan terdakwa berada disamping korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk berhubungan badan. Sedangkan saksi Randy L Fany duduk di ujung tempat tidur sambil merokok. Bahwa tidak lama kemudian korban marah dan karena terdakwa tidak bisa memuaskan korban dan korban langsung berdiri dari tempat tidur. Kemudian pada saat korban hendak berdiri dari tempat tidur, saksi Randy L Fany langsung meraih leher korban dari arah belakan dan langsung menyikutkan tangan kanan saksi ke arah leher korban dan menarik tubuh korban ketempat tidur sehingga posisi saksi Randy L Fany berada dibawah tubuh korban, selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Randy L Fany langsung membaringkan tubuh korban diatas tempat tidur dan saksi Randy L Fany langsung mengambil 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang hitam didekat televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian saksi Randy L Fany langsung tikamkan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya gunting tersebut diraih oleh terdakwa dan terdakwa juga menikamkan gunting tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah perut dengan lubang yang sama dengan tujuan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany langsung membersihkan badan dan mengganti pakaian dan langsung keluar dari kamr 04 Hotel Sarina dan berjalan kaki menuju pasar Angso Duo Jambi dan mencari ojek untuk ke Desa Niaso untuk mengambil

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang ditinggalkan sebelumnya dan membuang tas selempang warna hitam serta barang-barang milik korban ke Sungai Batanghari Jambi kecuali Kartu ATM Milik korban yang diambil oleh saksi Randy L Fany yang kemudian saksi Randy L Fany Tarik Tunai sehingga saksi Randy L Fany mendapatkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Bahwa saksi Randy L Fany memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah membantu saksi Randy L Fany melakukan pembunuhan korban dan sisanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi Randy L Fany gunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dengan kesimpulan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Atau:

Ketiga:

Bahwa Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi bersama-sama dengan Randy L Fany alias Ren bin M. Nur (berkas perkara telah incracht) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2017 atau Tahun 2017 bertempat di Kamar Nomor 04 Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat saksi Randy L Fany sedang bersama dengan terdakwa, saksi Randy L Fany dihubungi oleh korban yakni Sdra. Amir Nurdin yang menerangkan bahwa korban akan berlabuh dan datang ke Jambi. Kemudian korban meminta untuk bertemu dengan saksi Randy L Fany di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kemudian saksi Randy L Fany menceritakan permasalahan yang dialami saksi kepada terdakwa bahwa saksi Randy L Fany ingin mengakhiri hubungannya dengan korban namun korban megancam akan menyebarkan video rekaman hubungan badan antara saksi Randy L Fany dengan korban kepada keluarga saksi Randy L Fany. Mendengar hal tersebut kemudian terdakwa menyetujui untuk membantu saksi Randy L Fany;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany berangkat dari Desa Teluk Majelis RT. 03 Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur menuju Kota Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit. Pada saat itu saksi Randy L Fany membawa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah gunting kain dengan gagang warna hitam yang telah saksi Randy L Fany persiapkan sebelumnya;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany sekira pukul 11.00 WIB tiba di Desa Niaso tepatnya di bawah jembatan Aurduri 2 dan memarkirkan sepeda motor yang saksi Randy L Fany kendarai di sebuah bengkel yang sedang tutup. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany berangkat ke Hotel Sarina Kecamatan Pasar Jambi dengan menggunakan ojek;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.45 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Randy L Fany tiba di Hotel Sarina Kecamatan Pasar Kota Jambi dan langsung naik kelantai dua ke kamar nomor 04 tempat korban menginap namun korban turun dari kamarnya untuk membayar ongkos ojek yang belum dibayar oleh terdakwa dan saksi Randy L Fany sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah korban membayar ongkos tukang ojek tersebut, korban kemudian berkenalah dengan terdakwa di Lobby Hotel dan langsung naik kembali ke lantai dua kamar nomor 04. Kemudian setelah korban bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Randy L Fany masuk kedalam kamar nomor 04 dan mengobrol bersama dan tidak lama kemudian korban menyuruh terdakwa dan Saksi Randy L Fany untuk membuka baju sampai telanjang dan korban berada dibagian ujung tempat tidur, sedangkan saksi Randy L Fany

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat dinding dan terdakwa berada disamping korban. Selanjutnya korban meminta terdakwa untuk berhubungan badan. Sedangkan saksi Randy L Fany duduk di ujung tempat tidur sambil merokok. Bahwa tidak lama kemudian korban marah dan karena terdakwa tidak bisa memuaskan korban dan korban langsung berdiri dari tempat tidur. Kemudian pada saat korban hendak berdiri dari tempat tidur, saksi Randy L Fany langsung meraih leher korban dari arah belakan dan langsung menyikutkan tangan kanan saksi ke arah leher korban dan menarik tubuh korban ketempat tidur sehingga posisi saksi Randy L Fany berada dibawah tubuh korban, selanjutnya terdakwa langsung mencekik leher korban dengan kedua tangan terdakwa sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah korban tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Randy L Fany langsung membaringkan tubuh korban diatas tempat tidur dan saksi Randy L Fany langsung mengambil 1 (satu) buah gunting didalam tas selempang hitam didekat televisi yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian saksi Randy L Fany langsung tikamkan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi dan selanjutnya gunting tersebut diraih oleh terdakwa dan terdakwa juga menikamkan gunting tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah perut dengan lubang yang sama dengan tujuan untuk memastikan korban sudah meninggal dunia;

Bahwa setelah melakukan hal tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Randy L Fany langsung membersihkan badan dan mengganti pakaian dan langsung keluar dari kamar 04 Hotel Sarina dan berjalan kaki menuju pasar Angso Duo Jambi dan mencari ojek untuk ke Desa Niaso untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan sebelumnya dan membuang tas selempang warna hitam serta barang-barang milik korban ke Sungai Batanghari Jambi kecuali Kartu ATM Milik korban yang diambil oleh saksi Randy L Fany;

Bahwa saksi Randy L Fany memberikan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah membantu saksi Randy L Fany melakukan pembunuhan korban;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dengan kesimpulan pada pemeriksaan atas jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hermansyah Bin Lakoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pembunuhan pada hari senin tanggal 20 maret 2017 sekira pukul 15:30 Wib di Hotel Sarina Jalan Dewi Sartika Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu korban bersama dengan temannya bernama Randy dan terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 11.20 WIB, korban menelpon saksi dengan menggunakan handphone dengan nomor 085267967580. korban mengatakan akan berlabuh di Jambi dan akan menemui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bila korban meninggal dunia setelah memperoleh telepon dari teman bernama Riki, yang menyebutkan bahwa ada pihak kepolisian yang akan bertemu saksi, kemudian saksi pergi ke Simpang Sado Pasar Kota Jambi dan bertemu pihak kepolisian. Dan di tempat kejadian saksi diperlihatkan foto korban dan dijelaskan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi lebam;
- Bahwa korban bekerja di PT. KT yang bergerak dalam bidang pelayaran membawa minyak CPO dan minyak kelapa, dan setahu saksi bahwa korban sering pergi kedua dengan saudara Randy apabila korban berada Jambi;
- Bahwa saksi mengatakan Randy memiliki ciri-ciri tinggi \pm 170 cm, gemuk, kulit hitam, rambut lurus pendek dan dicat warna pirang;
- Bahwa saksi mengatakan Randy sering mengendarai sepeda motor yamah vixon warna hitam dengan knalpot racing dan korban dengan Randy adalah teman akrab;
- Bahwa saksi di perlihatkan foto Terdakwa dan saksi mengenal korban, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga, dimana Randy adalah teman akrab korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan Terdakwa dengan Randy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Raden Adhar Bin Raden Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 saat saksi dimintai tolong oleh saudari Nuraini untuk membangunkan tamu yang masih tidur di kamar 004 dan setelah saksi membangunkan tamu tersebut dan saksi mengira awalnya korban hanya pingsan;
 - Bahwa terdakwa yang diduga melakukan pembunuhan tidak saksi ketahui begitu juga dengan barang korban yang diduga diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi bekerja sebagai cleaning servic di Hotel Sarina dan saksi saat itu sedang membersihkan dan mengecek tamu, dan saat mengecek kamar saksi diberitahu oleh saudari Nuraini untuk membangunkan tamu di Kamar 04, namun korban hanya diam dan saksi mengira korban pingsan, kemudian saksi langsung memanggil Nuraini dan sepakat memanggil Herman (petugas kasir) untuk membangunkan korban. Dan sekira pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian ke Hotel Sarina dan baru diketahui jika korban meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat membangunkan korban di Kamar 04 saksi hanya melihat korban tertidur dengan menggunakan selimut di sekujur tubuhnya dan hanya terlihat wajahnya saja, posisi saksi berdiri sekira 150 cm saat melihat korban dan tidak ada menyentuhnya;
 - Bahwa saksi mengatakan kondisi Kamar nomor 04 agak berantakan, lampu dan AC masih menyala dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah Nuraini, Andre dan Herman;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3. Herman Susilo Bin (Alm) Ujud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku maupun dengan korbannya;
 - Bahwa berdasarkan buku tamu korban check in di Hotel Sarina mengungkapkan nama Eman masuk pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, dan saksi melihat korban bersama dengan laki-laki berbadan besar tinggi, kulit hitam, berhidung mancung yang tidak saksi kenal. Keduanya berjalan keluar menuju arah jembatan Makalam selanjutnya masuk lagi ke kamar 04 dan korban hanya memesan satu kamar;
 - Bahwa korban sering menginap di Hotel Sarina minimal sebulan sekali dan saat menginap di Hotel Sarina pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, laki-laki yang sering bersama korban keluar dari hotel bersama dengan seorang laki-laki bertubuh pendek, kulit sawo matang namun saksi tidak mengetahui arah tujuan keduanya pergi;
 - Bahwa saksi mengatakan jika laki-laki yang sering bersama korban keluar dari hotel mengenakan pakaian kaos namun warnanya tidak saksi ingat sedangkan untuk temanya mengenakan celana pendek;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 maret 2017 saksi mencoba membangunkannya, saksi melihat tangan korban keluar dari selimut kaku, karena curiga saksi mendekatkan jari telunjuk ke kanan hidung korban dan saksi mendapati korban sudah tidak bernafas, selanjutnya saksi menelpon Polsekta Pasar;
 - Bahwa pada saat saksi melihat korban dalam posisi terlentang dan tangan kiri yang kebetulan tidak tertutup selimut terlihat kaku dan memerah kecuali tangan kanan korban tertutup selimut hingga mulut korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Nuraini Binti Harun Anang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017;
 - Bahwa saksi bertemu dengan korban yang tewas di Kamar Hotel Sarina jambi yaitu pada hari Senin tanggal 20 maret 2017 sekira pukul 14.00

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib, di Kamar no 4 Hotel Sarina Jambi setahu saksi bahwa korban tersebut bernama Dedek;

- Bahwa korban sebelumnya pernah menginap di Hotel Sarina dan selama menginap korban selalu bersama laki-laki yang saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi terakhir ketemu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Kamar 04 Hotel Sarina Jambi, dimana posisi korban dalam keadaan terbaring di kasur dengan di tutupi selimut, saat saksi masuk dalam kamar korban untuk memberitahu korban bahwa jam sewa kamar sudah habis dan untuk membersihkan kamar;
 - Bahwa saat saksi mendapati korban di dalam kamar dan memanggil Ashar karyawan hotel untuk membangunkan korban, namun korban tidak merespon, dan selanjut Ashar turun ke lobi hotel untuk memanggil Herman dan setelah itu langsung saksi masuk kembali ke dalam kamar korban. Dan saksi mengatakan agar menghubungi Supoyo anggota polisi, selang beberapa saat kemudian petugas polisi datang ke hotel dan memeriksa keadaan korban dan setelah itu saksi mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa;
 - Bahwa saat saksi masuk kedalam Kamar nomor 04, di samping korban di atas kasur terdapat barang-barang berupa tas samping warna hitam milik korban, baju kaos warna hitam, jaket warna hitam dan dilantai kamar terdapat satu kantung buah kelengkeng, dua buah botol aqua;
 - Bahwa saksi menyebutkan kondisi korban terbaring diatas kasur, dimana korban di selimuti dengan selimut hotel warna hijau dari pergelangan kaki hingga ke leher dan salah satu tangan korban berada di atas selimut, dimana mata dan mulut korban dalam keadaan tertutup dan muka bagian kanan berwarna merah memar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Randy L. Fany Alias Ren Bin M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi akan menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 di kamar no 04 hotel sarina kecamatan pasar kota jambi sedangkan korban adalah seorang laki-laki berusia 34 tahun bernama Amir Nurdin;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa pembunuhan tersebut karena saksi yang melakukan perbuatan pembunuhan tersebut bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal korban sejak tahun 2012 saat saksi dan korban sama-sama bekerja dikapal tongkang pengangkut minyak CPO, korban sebagai koki sedangkan saksi berjualan makanan, selain itu saksi juga memiliki hubungan khusus dengan korban yaitu saksi sering melayani hubungan badan dengan korban sesama jenis, korban menganggap saksi sebagai pacarnya;
- Bahwa saksi dan korban sudah sering melakukan hubungan badan sesama jenis di kapal namun yang sering dilakukan di Hotel Sarina Pasar Kecamatan Pasar Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak berdua saja dengan korban melainkan saksi membawa terdakwa karena permintaan korban kepada saksi untuk mencarikan orang yang mau diajak berhubungan badan sesama jenis sehingga saksi mengajak terdakwa; Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 18 maret 2017 sekira pukul 20.00 WIB, saksi menerima telepon dari korban bahwa korban berlabuh dan akan datang ke Jambi dan korban meminta saksi menemuinya di Hotel Sarina Jambi;
- Bahwa saat menerima telpon dari korban, kebetulan terdakwa berada didekat saksi selanjutnya saksi menceritakannya dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saksi berangkat dari rumah yang terletak di Desa Teluk Majelis Rt. 3 Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur bersama dengan terdakwa dengan meminjam Honda Supra Fit milik Saleh, sesampainya di bengkel dekat Jembatan Aur Duri 2, saksi memarkirkan sepeda motor selanjutnya saksi dan terdakwa memanggil 2 (dua) orang tukang ojek yang kebetulan melintas di jalan tersebut dan meminta untuk di antarkan ke Hotel Sarina;
- Bahwa setelah sampai di Hotel Sarina saksi dan Terdakwa langsung menuju lobi menemui resepsionis menanyakan kamar korban dan resepsionis mengatakan korban berada di Kamar nomor 04, sehingga saksi dan Terdakwa langsung menuju kamar korban;
- Bahwa di dalam kamar hotel saksi dan Terdakwa duduk di sudut di pinggir ranjang sedangkan korban duduk di tengah;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa dengan korban sekira 1 (satu) meter dan yang kami lakukan saat itu adalah mengobrol, sekira 30 (tiga puluh) menit saksi memperkenalkan terdakwa dengan korban, kemudian korban langsung mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan terdakwa menerima ajakan tersebut;
- Bahwa saat itu juga terdakwa dan korban melakukan hubungan badan dengan posisi telanjang, sedangkan saksi hanya melihat sambil duduk merokok di pinggir ranjang;
- Bahwa tidak lama setelah melakukan hubungan badan, korban marah-marah karena kurang puas dengan pelayanan terdakwa dan ingin langsung keluar dari kamar hotel, namun saat korban akan berdiri dari ranjang saksi langsung menarik leher korban dengan menggunakan tangan sampai korban terbaring di ranjang dengan posisi saksi berada dibawah tubuh korban, kemudian terdakwa langsung mencekik leher korban dengan posisi di atas tubuh korban sampai korban tidak bergerak lagi, selanjutnya setelah tubuh korban tidak bergerak lagi saksi menurunkan tubuh korban dari atas tubuh saksi, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah gunting bergagang warna hitam dari dalam tas milik saksi kemudian gunting tersebut saksi gunakan untuk menikam perut korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah saksi menikam korban, lalu terdakwa meraih gunting dari tangan saksi dan menikamkannya ke arah perut korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, setelah merasa yakin korban meninggal dunia selanjutnya terdakwa dan saksi menukar pakaian dengan pakaian ganti yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang di simpan di dalam tas milik saksi, dan setelah itu terdakwa mengambil barang korban namun saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil terdakwa, terdakwa hanya menyerahkan kartu ATM mandiri milik korban yang di dalam rekening tersebut terdapat uang sebesar Rp.17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi tarik dan dibagi dengan terdakwa sebesar Rp.7.000.000,00-(tujuh juta rupiah) dan saksi sebesar Rp.10.000.000,00-(sepuluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan pembunuhan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 di kamar nomor 04 di Hotel Sarina yang terletak di Jalan Sartika Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pembunuhan tersebut adalah sadari Amir Nurdin;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terdakwa bersama-sama saksi Randy L. Fany minum minuman keras dan saat itu saksi bercerita kepada terdakwa bahwa saksi memiliki hubungan pacaran sesama jenis dan saksi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut dikarenakan tidak mau melayani berhubungan badan namun korban menolak dan mengancam akan menyebarkan video berhubungan badan mereka ke masyarakat sekitar rumah saksi tinggal, oleh karena itu saksi meminta bantuan terdakwa untuk membunuh pacarnya tersebut, namun saat itu terdakwa menolak namun saksi berjanji akan memberikan minum-minuman keras dan uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah) sehingga terdakwa mau dengan ajakan tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke Jambi untuk menemui korban di Hotel Sarina menggunakan sepeda motor merk Supra Fit berboncengan dan sampai di daerah Sejinjang Kota Jambi motor tersebut saksi Randy titipkan, dan terdakwa dan saksi tiba ke hotel dengan menaiki ojek;
- Bahwa di saat terdakwa dan korban sedang melakukan hubungan badan, di saat itu saksi Randy mengirimkan SMS kepada terdakwa untuk menyuruh memulai eksekusi korban namun terdakwa menolak dan mengatakan saksi Randy yang memulainya, kemudian saksi Randy memiting leher korban dengan menggunakan tangan kananya dari arah belakang badan korban

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



dengan posisi telentang dan terdakwa langsung memegang kedua kaki korban karena korban berusaha melepaskan diri, setelah korban tidak berdaya lagi terdakwa mengecek nadi pada pergelangan tangannya dan nadinya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Randy mengambil gunting dari dalam tas milik saksi dan menikamnya 1 (satu) kali di bagian perut korban namun gunting tersebut tidak menembus perut korban sehingga terdakwa membantu menusukkan lagi gunting dari tangan Randy keperut korban hingga gunting tersebut tertusuk ke dalam perut korban;

- Bahwa setelah itu saksi Randy menutup tubuh korban dengan menggunakan selimut hotel, lalu saksi Randy mengambil dompet dan handphone korban kemudian terdakwa dan saksi Randy keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa kasihan dengan saksi Randy dan saksi Randy juga mengiming-imingi uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan jenazah oleh saksi Raden Adhar, saksi Herman Susilo dan saksi Nuraini pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 di kamar nomor 04 di Hotel Sarina yang terletak di Jalan Sartika Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Kota Jambi;
- Bahwa saksi-saksi merupakan karyawan Hotel Sarina;
- Bahwa korban yang ditemukan di Kamar Hotel Sarina nomor 4 adalah korban yang bernama Amir Nurdin atau dikenal bernama Dedek namun sebelum kejadian pada saat chek inn korban menggunakan nama Eman dan korban sudah sering menginap di Hotel Sarina tersebut;
- Bahwa korban bekerja di PT. KT yang bergerak dalam bidang pelayaran membawa minyak CPO dan minyak kelapa, dan setahu saksi bahwa korban sering pergi kedua dengan saudara Randy apabila korban berada Jambi;
- Bahwa saksi Hermansyah bin Lakoni terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 11.20 WIB, korban menelpon saksi dengan menggunakan handphone dengan nomor 085267967580 dan korban mengatakan akan berlabuh di Jambi dan akan menemui saksi;
- Bahwa saksi Hermansyah mengetahui bila korban meninggal dunia setelah memperoleh telepon dari teman bernama Riki, yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak kepolisian yang akan bertemu saksi, kemudian saksi pergi ke Simpang Sado Pasar Kota Jambi dan bertemu pihak kepolisian. Dan di tempat kejadian saksi diperlihatkan foto korban dan dijelaskan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi lebam;

- Bahwa pada hari Senin 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Raden Adhar yang bekerja sebagai cleaning servic di Hotel Sarina dipersidangan menerangkan saat saksi sedang membersihkan dan mengecek tamu, dan mengecek kamar saksi diberitahu oleh saksi Nuraini untuk membangunkan tamu di Kamar 04, namun korban hanya diam dan saksi mengira korban pingsan, kemudian saksi langsung memanggil Nuraini dan sepakat memanggil Herman (petugas kasir) untuk membangunkan korban. Dan sekira pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian ke Hotel Sarina dan baru diketahui jika korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi Herman Susilo dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan buku tamu korban check in di Hotel Sarina menggunakan nama Eman masuk pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, dan saksi melihat korban bersama dengan laki-laki berbadan besar tinggi, kulit hitam, berhidung mancung yang tidak saksi kenal. Keduanya berjalan keluar menuju arah jembatan Makalam selanjutnya masuk lagi ke kamar 04 dan korban hanya memesan satu kamar;
- Bahwa korban sering menginap di Hotel Sarina minimal sebulan sekali dan saat menginap di Hotel Sarina pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, laki-laki yang sering bersama korban keluar dari hotel bersama dengan seorang laki-laki bertubuh pendek, kulit sawo matang namun saksi tidak mengetahui arah tujuan keduanya pergi;
- Bahwa saksi Nuraini dipersidangan menerangkan bahwa saksi bertemu dengan korban di kamar Hotel Sarina Nomor 3 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB dan setahu saksi bahwa korban tersebut bernama Dedek;
- Bahwa korban sebelumnya pernah menginap di Hotel Sarina dan selama menginap korban selalu bersama laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi terakhir ketemu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Kamar 04 Hotel Sarina Jambi, dimana posisi korban dalam keadaan terbaring di kasur dengan di tutupi selimut, saat saksi masuk dalam kamar korban untuk memberitahu korban bahwa jam sewa kamar sudah habis dan untuk membersihkan kamar;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi mendapati korban di dalam kamar dan memanggil Ashar karyawan hotel untuk membangunkan korban, namun korban tidak merespon, dan selanjut Ashar turun ke lobi hotel untuk memanggil Herman dan setelah itu langsung saksi masuk kembali ke dalam kamar korban. Dan saksi mengatakan agar menghubungi Supoyo anggota polisi, selang beberapa saat kemudian petugas polisi datang ke hotel dan memeriksa keadaan korban dan setelah itu saksi mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saksi Randy L. Fany mengenal korban sejak tahun 2012 saat sama-sama bekerja dikapal tongkang pengangkut minyak CPO, korban sebagai koki sedangkan saksi berjualan makanan, selain itu saksi juga memiliki hubungan khusus dengan korban yaitu saksi sering melayani hubungan badan dengan korban sesama jenis, korban menganggap saksi sebagai pacarnya;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terdakwa bersama-sama saksi Randy L. Fany minum minuman keras dan saat itu saksi Randy bercerita kepada terdakwa bahwa saksi memiliki hubungan pacaran sesama jenis dan saksi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut dikarenakan tidak mau melayani berhubungan badan namun korban menolak dan mengancam akan menyebarkan video berhubungan badan mereka ke masyarakat sekitar rumah saksi tinggal, oleh karena itu saksi meminta bantuan terdakwa untuk membunuh pacarnya tersebut, namun saat itu terdakwa menolak namun saksi berjanji akan memberikan minum-minuman keras dan uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah) sehingga terdakwa mau dengan ajakan tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke Jambi untuk menemui korban di Hotel Sarina menggunakan sepeda motor merk Supra Fit berboncengan dan sampai di daerah Sejinjang Kota Jambi motor tersebut saksi Randy titipkan, dan terdakwa dan saksi tiba ke hotel dengan menaiki ojek;
- Bahwa di saat terdakwa dan korban sedang melakukan hubungan badan, di saat itu saksi Randy mengirimkan SMS kepada terdakwa untuk menyuruh memulai eksekusi korban namun terdakwa menolak dan mengatakan saksi Randy yang memulainya, kemudian saksi Randy memiting leher korban dengan menggunakan tangan kananya dari arah belakang badan korban dengan posisi telentang dan terdakwa langsung memegang kedua kaki korban karena korban berusaha melepaskan diri, setelah korban tidak

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



berdaya lagi terdakwa mengecek nadi pada pergelangan tangannya dan nadinya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Randy mengambil gunting dari dalam tas milik saksi dan menikamnya 1 (satu) kali di bagian perut korban namun gunting tersebut tidak menembus perut korban sehingga terdakwa membantu menusukkan lagi gunting dari tangan Randy ke perut korban hingga gunting tersebut tertusuk ke dalam perut korban;

- Bahwa setelah itu saksi Randy menutup tubuh korban dengan menggunakan selimut hotel, lalu saksi Randy mengambil dompet dan handphone korban kemudian terdakwa dan saksi Randy keluar dari hotel tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa kasihan dengan saksi Randy dan saksi Randy juga mengiming-imingi uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan subsideritas alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Pertama Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;



3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki yang bernama lin Andriansyah Bin Hasan Efendi, dimana pada awalnya persidangan lin Andriansyah Bin Hasan Efendi telah membenarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga saksi-saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah lin Andriansyah Bin Hasan Efendi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menurut *Memorie van Toelichting*, kata "dengan sengaja" (*opzettlijk*) yang banyak dijumpai dalam pasal-pasal KUHP diartikan sama dengan *willens en wetens* yaitu sesuatu yang dikehendaki dan diketahui. Ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Kesengajaan sebagai maksud yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendakinya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai kesengajaan sebagai maksud.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan sebagai kepastian yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia



pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori "**apa boleh buat**" bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima.

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu) adalah penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang (*Tongat, 2003 : 23*). *MvT* tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan oleh pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang. Pengertian berencana menurut *MvT* tersebut dipertegas oleh *Arrest Hoge Raad* tertanggal 22 Maret 1909 dengan pernyataannya "Untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir."

Menurut Abidin & Hamzah (2010 : 304), berencana mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu (masa) bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo (1996 : 123) mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Laden Merpaung mempertegas bahwa pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya (Yeni et.al., 2017: 2);

Kualitas adanya waktu tertentu dalam berencana menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Echwan Iriyanto & Halif) | 25 dalam pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan juga terlalu sempit dan jangan pula terlalu lama. Soesilo (1996 : 123) mensyaratkan waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama, terpenting dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna (dalam Tongat, 2003 : 23) menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu;

Menurut Chazawi (2001 : 83), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Jika lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak;

Berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana di atas, dapat dirumuskan bahwa pengertian dan syarat berencana adalah: (1) adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku terhadap perbuatan yang akan dilakukannya, sehingga dengan proses tersebut menghasilkan satu keputusan dengan tenang; (2) konsekuensi dari adanya proses pertimbangan atau pemikiran yang dilakukan oleh pelaku membutuhkan adanya waktu tertentu, meskipun adanya waktu tertentu tersebut kualitasnya bersifat relatif, lama atau sempit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Raden Adhar yang bekerja sebagai cleaning servic di Hotel Sarina dipersidangan menerangkan saat saksi sedang membersihkan dan mengecek tamu, dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek kamar saksi diberitahu oleh saksi Nuraini untuk membangunkan tamu di Kamar 04, namun korban hanya diam dan saksi mengira korban pingsan, kemudian saksi langsung memanggil Nuraini dan sepakat memanggil Herman (petugas kasir) untuk membangunkan korban. Dan sekira pukul 15.30 WIB datang pihak kepolisian ke Hotel Sarina dan baru diketahui jika korban meninggal dunia;

- Bahwa saksi Herman Susilo dipersidangan menerangkan bahwa berdasarkan buku tamu korban check in di Hotel Sarina menggunakan nama Eman masuk pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017, dan saksi melihat korban bersama dengan laki-laki berbadan besar tinggi, kulit hitam, berhidung mancung yang tidak saksi kenal. Keduanya berjalan keluar menuju arah jembatan Makalam selanjutnya masuk lagi ke kamar 04 dan korban hanya memesan satu kamar;
- Bahwa korban sering menginap di Hotel Sarina minimal sebulan sekali dan saat menginap di Hotel Sarina pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 16.00 WIB, laki-laki yang sering bersama korban keluar dari hotel bersama dengan seorang laki-laki bertubuh pendek, kulit sawo matang namun saksi tidak mengetahui arah tujuan keduanya pergi;
- Bahwa saksi Nuraini dipersidangan menerangkan bahwa saksi bertemu dengan korban di kamar Hotel Sarina Nomor 3 pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB dan setahu saksi bahwa korban tersebut bernama Dedek;
- Bahwa korban sebelumnya pernah menginap di Hotel Sarina dan selama menginap korban selalu bersama laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi terakhir ketemu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB di dalam Kamar 04 Hotel Sarina Jambi, dimana posisi korban dalam keadaan terbaring di kasur dengan di tutupi selimut, saat saksi masuk dalam kamar korban untuk memberitahu korban bahwa jam sewa kamar sudah habis dan untuk membersihkan kamar;
- Bahwa saat saksi mendapati korban di dalam kamar dan memanggil Ashar karyawan hotel untuk membangunkan korban, namun korban tidak merespon, dan selanjut Ashar turun ke lobi hotel untuk memanggil Herman dan setelah itu langsung saksi masuk kembali ke dalam kamar korban. Dan saksi mengatakan agar menghubungi Supoyo anggota polisi, selang beberapa saat kemudian petugas polisi datang ke hotel dan memeriksa keadaan korban dan setelah itu saksi mengetahui bahwa korban sudah tidak bernyawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Randy L. Fany mengenal korban sejak tahun 2012 saat sama-sama bekerja dikapal tongkang pengangkut minyak CPO, korban sebagai koki sedangkan saksi berjualan makanan, selain itu saksi juga memiliki hubungan khusus dengan korban yaitu saksi sering melayani hubungan badan dengan korban sesama jenis, korban menganggap saksi sebagai pacarnya;
- Bahwa sebelum terjadinya pembunuhan terdakwa bersama-sama saksi Randy L. Fany minum minuman keras dan saat itu saksi Randy bercerita kepada terdakwa bahwa saksi memiliki hubungan pacaran sesama jenis dan saksi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan tersebut dikarenakan tidak mau melayani berhubungan badan namun korban menolak dan mengancam akan menyebarkan video berhubungan badan mereka ke masyarakat sekitar rumah saksi tinggal, oleh karena itu saksi meminta bantuan terdakwa untuk membunuh pacarnya tersebut, namun saat itu terdakwa menolak namun saksi berjanji akan memberikan minum-minuman keras dan uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah) sehingga terdakwa mau dengan ajakan tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Randy pergi ke Jambi untuk menemui korban di Hotel Sarina menggunakan sepeda motor merk Supra Fit berboncengan dan sampai di daerah Sejinjang Kota Jambi motor tersebut saksi Randy titipkan, dan terdakwa dan saksi tiba ke hotel dengan menaiki ojek;
- Bahwa di saat terdakwa dan korban sedang melakukan hubungan badan, di saat itu saksi Randy mengirimkan SMS kepada terdakwa untuk menyuruh memulai eksekusi korban namun terdakwa menolak dan mengatakan saksi Randy yang memulainya, kemudian saksi Randy memiting leher korban dengan menggunakan tangan kananya dari arah belakang badan korban dengan posisi telentang dan terdakwa langsung memegang kedua kaki korban karena korban berusaha melepaskan diri, setelah korban tidak berdaya lagi terdakwa mengecek nadi pada pergelangan tangannya dan nadinya sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Randy mengambil gunting dari dalam tas milik saksi dan menikamnya 1 (satu) kali di bagian perut korban namun gunting tersebut tidak menembus perut korban sehingga terdakwa membantu menusukkan lagi gunting dari tangan Randy ke perut korban hingga gunting tersebut tertusuk ke dalam perut korban;
- Bahwa setelah itu saksi Randy menutup tubuh korban dengan menggunakan selimut hotel, lalu saksi Randy mengambil dompet dan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb



handphone korban kemudian terdakwa dan saksi Randy keluar dari hotel tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa kasihan dengan saksi Randy dan saksi Randy juga mengiming-imingi uang sebesar Rp.5.000.000,00-(lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Hermansyah bin Lakoni terakhir kali berkomunikasi dengan korban pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekira pukul 11.20 WIB, korban menelpon saksi dengan menggunakan handphone dengan nomor 085267967580 dan korban mengatakan akan berlabuh di Jambi dan akan menemui saksi;
- Bahwa saksi Hermansyah mengetahui bila korban meninggal dunia setelah memperoleh telepon dari teman bernama Riki, yang menyebutkan bahwa ada pihak kepolisian yang akan bertemu saksi, kemudian saksi pergi ke Simpang Sado Pasar Kota Jambi dan bertemu pihak kepolisian. Dan di tempat kejadian saksi diperlihatkan foto korban dan dijelaskan bahwa korban telah meninggal dunia dengan kondisi lebam;
- Bahwa korban yang ditemukan di Kamar Hotel Sarina nomor 4 adalah korban yang bernama Amir Nurdin atau dikenal bernama Dedek namun sebelum kejadian pada saat chek inn korban menggunakan nama Eman dan korban sudah sering menginap di Hotel Sarina tersebut;
- Bahwa korban bekerja di PT. KT yang bergerak dalam bidang pelayaran membawa minyak CPO dan minyak kelapa, dan setahu saksi bahwa korban sering pergi kedua dengan saudara Randy apabila korban berada Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah nyata terbukti Terdakwa bersama saksi Randy telah dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa korban, hal ini diperkuat dengan bukti Visum et Repertum Nomor : 08/VER-j/VL/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dari Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria dari hasil pemeriksaan atas jenazah korban, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih empat puluh dua tahun, warna kuning langsung, kesan gizi cukup, dari pemeriksaan luar ditemukan tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada pipi bagian kiri, bibir atas dan bibir bawah, luka lecet pada dagu, bagian kanan, dagu bagian kiri, leher bagian kiri atas, leher bagian bawah, leher bagian kanan atas, perut bagian kiri, dan ditemukan tanda kekerasan benda tajam berupa luka sayat dan luka tusuk pada perut bagian kiri serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup pada leher;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dengan sengaja dan didahului dengan rencana untuk merampas nyawa korban dilakukan bersama-sama dengan saksi Randy, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primeir Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lin Andriansyah Bin Hasan Efendi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H., M.H dan Yofistian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dessy Angraini, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana, S.H., M.H

Yandri Roni, S.H., M.H

Yofistian, S.H

Panitera Pengganti,

Dessy Angraini, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)